



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 108 /II.06/HK/2013

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA KEPADA
PERSONIL BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan administrasi dibidang Perizinan secara terpadu, dipandang perlu memberikan insentif berupa tambahan penghasilan atas beban kerja

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA KEPADA PERSONIL BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Atas Beban Kerja kepada personil Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---------------------------|
| 1. Pembina | sebesar : Rp. 6.000.000,- |
| 2. Eselon II | sebesar : Rp. 4.500.000,- |
| 3. Eselon III | sebesar : Rp. 3.500.000,- |
| 4. Eselon IV | sebesar : Rp. 2.000.000,- |
| 5. JFU/Staf | sebesar : Rp. 1.100.000,- |

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.16.01.5.1.1.02.01.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Mei 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung,
2. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.